



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Tanjungpinang Telepon-Faksimile (0771)21822, Kode Pos 29112
Pos-el: dpmptsp@tanjungpinang.go.id Laman: <http://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 503/125/5.10.05.3/2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, Tanggal 22 oktober 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi permohonan saudara serta memperhatikan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama Lembaga Pendidikan	Taman Kanak Kanak (TK) Islam AL Hafsa
Nama Pengelola/Penanggungjawab	Hejude Citra Indah, S.TP
Nomor Induk Berusaha (NIB)	0602250050217
Jenis Pendidikan	Taman Kanak Kanak
Alamat Lembaga Pendidikan	Jl. Tiung V Perumnas Air Raja Km.15 No.97
Email	Yayasan.alhafsa.2018@gmail.com
Rekomendasi Dinas Teknis	B/412.35/80/5.3.02/2025

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan dengan ketentuan:

1. Proses belajar mengajar dan kurikulum wajib mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Apabila ada perubahan penanggungjawab maka harus melaporkan kembali kepada Walikota cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang untuk dilakukan perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 17 Desember 2025

Kepala Dinas

ADLI FIRMANSYAH, S.Kom, M.E.